



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 016 / XIII / D / KPT - 2017

TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS


- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Bagian Kimia Farmasi Nomor 01/UN.16.11/FF/KF/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Bidang Kimia Farmasi tentang Utusan Anggota Senat Baru dan lain-lain.
2. Surat dari Ketua Bagian Teknologi Farmasi Nomor 004/BTF-F/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Hasil Rapat Bagian Farmasetika.
3. Surat dari Ketua Bagian Farmakologi dan Farmasi Klinik Nomor 2/Bag-FFK/6/2017 tanggal 06 Juni 2017 perihal Hasil Rapat Bagian.
4. Surat dari Ketua Bagian Biologi Farmasi tanggal 19 Juni 2017 perihal Hasil Pemilihan Anggota Senat Bagian Biologi Farmasi.
5. Keputusan rapat senat tanggal 21 Juli 2017 tentang pemilihan ketua dan sekretaris senat fakultas periode 2017 – 2021.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Nomor 2104/KP/F.Farmasi-2013 tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2013-2017 tanggal 12 Juni 2013, telah berakhir masa tugasnya, maka perlu dipilih dan ditetapkan Ketua/ Sekretaris / Anggota senat fakultas dari utusan dari bagian-bagian untuk periode 2017-2021.
- b. Bahwa senat fakultas merupakan unsur pengawas fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik ditingkat fakultas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
- c. Bahwa berdasarkan sub a tersebut diatas dirasa perlu menetapkan Susunan Anggota Senat Fakultas Farmasi Universitas Andalas periode 2017-2021 dalam suatu Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 dan No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003: tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999: tentang Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 : tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.O5/2009 tentang penempatan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah pengelolaan keuangan badan layanan umum;
10. Surat Keputusan Rektor No.816/III/A/Unand - 2014, tanggal 27 Juni 2014 : tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2014-2018;
11. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas, tanggal 07 Desember 2016, Nomor : SP DIPA- 042.01.2.400928/2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Menetapkan yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Anggota Senat Fakultas Farmasi Universitas Andalas Periode 2017-2021.
- Kedua : Biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2017
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 21 Juli 2017

Dekan


HELMI LARIFIN
NIP195411221985031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan Fakultas di Lingkungan Unand
3. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Padang
 Nomor : 016 / XIII / D / KPT - 2017
 Tanggal : 21 Juli 2017
 Tentang : Susunan Anggota Senat Fakultas Farmasi Universitas Andalas
 Periode 2017-2021

No	Nama	Jabatan	Jabatan / Keterangan
1	Prof. Dr. Surya Dharma, MS, Apt	Anggota	Ketua Senat
2	Lili Fitriani, M.Pharm, Apt	Anggota	Sekretaris Senat
3	Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt	Anggota	Anggota / Dekan
4	Prof. Dr. Akmal Djamaan, MS, Apt	Anggota	Anggota / Ketua Bagian Kimia Farmasi
5	Prof. Dr. Adek Zamrud Adnan, MS, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Kimia Farmasi
6	Prof. Dr. Marlina, MS, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Kimia Farmasi
7	Dr. Friardi, Apt	Anggota	Utusan Bagian Kimia Farmasi
8	Fithriani Armin, M.Si, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Kimia Farmasi
9	Deni Noviza, M.Si, Apt	Anggota	Anggota / Ketua Bagian Teknologi Farmasi
10	Prof. Dr. Henny Lucida, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Teknologi Farmasi
11	Dr. Erizal, M.Si, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Teknologi Farmasi
12	Dr. Febriyenti, M.Si, Apt	Anggota	Utusan Bagian Teknologi Farmasi
13	Dr. Yufri Aldi, M.Si, Apt	Anggota	Anggota / Ketua Bagian Farmakologi dan Farmasi Klinis
14	Prof. Dr. Almahdy, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Farmakologi dan Farmasi Klinis
15	Dr. Suhatri, MS, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Farmakologi dan Farmasi Klinis
16	Dr. Dedy Almasdy, M.Si, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Farmakologi dan Farmasi Klinis
17	Dr. Netty Suhatri, MS	Anggota	Anggota / Ketua Bagian Biologi Farmasi
18	Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Biologi Farmasi
19	Prof. Dr. Dian Handayani, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Biologi Farmasi
20	Dr. Elidahanum Husni, M.Si, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Biologi Farmasi
21	Suryati, M.Si, Apt	Anggota	Anggota / Utusan Bagian Biologi Farmasi

Ditetapkan di : Padang
 Pada tanggal : 21 Juli 2017

Dekan


 HELMI ARIFIN
 NIP195411221985031002